



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Agustus 2016

Halaman: 9

Tegakkan Aturan Parkir



DI ATAS MARKA -- Kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya di salah satu sisi Jalan C Simanjuntak tepat di atas marka biku-biku, Selasa (9/8) siang. Dishub akan melakukan tindakan.

NATALIA UTAMI PUTRI/HARIAN BERNAS

JOGJA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta bersama aparat kepolisian akan menegakkan aturan parkir bagi kendaraan roda empat atau mobil. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di jalan raya akibat parkir sembarangan.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan Dishub Kota Yogyakarta, Sugeng Sanyoto, Selasa (9/8), mengatakan pihaknya rutin berpatroli di kawasan tertib lalu lintas untuk menindak kendaraan yang parkir menyalahi aturan.

Dijadwalkan, pada akhir bulan Agustus bulan ini, Dishub bersama kepolisian akan melakukan penindakan terhadap kendaraan yang masih nakal.

"Kalau ada yang masih ngeyel parkir di atas marka, akan kami lakukan penindakan dengan pengembokan terhadap (roda) kendaraan," kata Sugeng.

Bila ada kendaraan yang terparkir di atas marka berarti melanggar UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ khususnya pada pasal 106 ayat 4 huruf a yakni melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

"Jika terbukti melanggar pasal 287 ayat 1 yakni ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu," jelas Sugeng.

Memang, masyarakat tidak banyak yang mengetahui ten-

tang keberadaan dan larangan dari garis berbiku-biku. Marka garis berbiku-biku itu dibuat berdasarkan pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan RI No 34 Tahun 2014 tentang marka jalan.

Dalam pasal itu disebutkan adanya larangan parkir atau berhenti di jalan yang mengacu pada pasal 39 huruf b yang dimaksud adalah garis berbiku-biku berwarna kuning.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta siap menggembok ban mobil yang nekat berhenti parkir di atas marka larangan parkir tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), biku-biku adalah arah garis yang baik turun dengan puncak dan dasar yang lancip. Markas garis sudah ditemukan di berbagai jalanan Kota Yogyakarta namun banyak kendaraan yang tetap nekat parkir di atas rambu itu.

Seorang juru parkir di Jalan C Simanjuntak, Toyo, mengatakan memang banyak orang yang memarkir kendaraan roda empat di pinggir jalan di atas marka kuning tersebut. Dan ia tidak menyarankan apabila masyarakat parkir di marka tersebut.

"Mereka parkir di situ, karena tidak ada area parkir roda empat. Mereka ada yang hanya sekadar membeli sesuatu, lalu diparkir dan menjadi macet. Kami juga tidak menyarankan, karena sudah dilarang kepolisian," katanya, Selasa (9/8) siang. (lia)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005